



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugi;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 11 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Bunut Sebrang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 22 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit dengan berat \pm 50 Kg;

Barang bukti ini merupakan milik PT. BSP Kisaran sehingga berdasarkan Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHP maka benda tersebut dikembalikan kepada PT. BSP Kisaran melalui Saksi Binnen Willer Sinaga;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

Barang bukti ini merupakan alat untuk melakukan kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 46 Jo. Pasal 194 KUHP maka benda tersebut dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM – 593 / Kisar / Eku.2 / 03 / 2024 tanggal 14 Maret 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Sugi bersama-sama Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira Pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Areal 70 Ha P 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa Sugi tiba di Areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan bertemu dengan Adi (DPO) dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Bakrie Sumatera Plantations Kisaran (atau selanjutnya disebut sebagai PT BSP Kisaran). Sesampainya di lokasi, Terdakwa menyaksikan Adi (DPO) telah mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg ke dalam 1 (satu) goni plastik warna putih dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa hasil panen buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi yang Terdakwa kendaraikan untuk keluar dari areal PT. BSP Kisaran tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, di tengah perjalanan Terdakwa Sugi keluar dari areal PT. BSP Kisaran, Terdakwa Sugi ditangkap oleh 2 (dua) orang yang selanjutnya diketahui merupakan satpam/security PT. BSP Kisaran yaitu Saksi Erwinsyah dan Saksi Suprpto dan berhasil mengamankan Terdakwa Sugi. Selanjutnya Terdakwa Sugi bersama barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit sebanyak 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tanpa nomor Polisi dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT Bakrie Sumatera Plantations Kisaran (PT BSP Kisaran);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bakrie Sumatera Plantations Kisaran (PT BSP Kisaran) mengalami kerugian sebesar Rp.185.100,00 (seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau ;

Kedua :

Bahwa Terdakwa Sugi bersama-sama Adi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Areal 70 Ha P 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang untuk mengadili, melakukan tindak pidana "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa Sugi tiba di Areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan bertemu dengan Adi (DPO) dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT Bakrie Sumatera Plantations Kisaran (atau selanjutnya disebut sebagai PT BSP Kisaran). Sesampainya di lokasi, Terdakwa menyaksikan Adi (DPO) telah mengumpulkan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) Kg ke dalam 1 (satu) goni plastik warna putih dan Adi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa hasil panen buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi yang Terdakwa kendaraai untuk keluar dari areal PT. BSP Kisaran tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB, pada saat perjalanan Terdakwa Sugi keluar dari areal PT. BSP Kisaran, Terdakwa Sugi ditangkap oleh 2 (dua) orang yang selanjutnya diketahui merupakan satpam/security PT. BSP Kisaran yaitu Saksi Erwinsyah dan Saksi Suprpto dan berhasil mengamankan Terdakwa Sugi. Selanjutnya Terdakwa Sugi bersama barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit sebanyak 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi dibawa ke Kantor Polsek Kota Kisaran guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil dan memanen buah kelapa sawit milik PT Bakrie Sumatera Plantations Kisaran (PT BSP Kisaran);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bakrie Sumatera Plantations Kisaran (PT BSP Kisaran) mengalami kerugian sebesar Rp.185.100,00 (seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Binnen Willer Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Adi (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. BSP. Tbk Kisaran di areal 70 Ha P. 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 13.50 WIB berdasarkan keterangan security yaitu Saksi Erwinsyah dan Suprpto yang melaksanakan patroli di areal 70 Ha P 09402 Div 4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan melihat Terdakwa sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Erwinsyah dan Suprpto langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melangsir tandan kelapa sawit dan berondolan sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Kota Kisaran guna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pihak PT. BSP. Tbk Kisaran tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Adi (DPO) untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp185.100,00 (seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwinsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Adi (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. BSP. Tbk Kisaran di areal 70 Ha P. 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB pada saat Saksi dan Suprpto sedang melakukan patroli di areal 70 Ha P 09402 Div 4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan melihat Terdakwa sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Suprpto langsung melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis



tanpa plat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melangsir tandan kelapa sawit dan berondolan sawit;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Polsek Kota Kisaran guna untuk proses selanjutnya;
- Bahwa pihak PT. BSP. Tbk Kisaran tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan Adi (DPO) untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp185.100,00 (seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Adi (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. BSP. Tbk Kisaran di areal 70 Ha P. 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Adi (DPO) dan berkata "bantuin aku angkatkan berondolan" lalu Terdakwa berkata "dimana bang" kemudian Adi (DPO) berkata "aku nyaser di areal 70", kemudian Terdakwa menuju areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dan bertemu dengan Adi (DPO), kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan tandan kelapa sawit dan berondolan sawit ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kelapa sawit dan berondolan tersebut namun sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah security PT. BSP. Tbk Kisaran, kemudian security membawa Terdakwa berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi ke Polsek Kota Kisaran untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kebun sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran yang berondolannya Terdakwa ambil berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan dan berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen atau memungut hasil perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran yang pertama sekali 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Adi (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. BSP. Tbk Kisaran di areal 70 Ha P. 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Adi (DPO) dan berkata "bantuin aku angkatkan berondolan" lalu Terdakwa berkata "dimana bang" kemudian Adi (DPO) berkata "aku nyeser di areal 70", kemudian Terdakwa menuju

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dan bertemu dengan Adi (DPO), kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan tandan kelapa sawit dan berondolan sawit ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa kelapa sawit dan berondolan tersebut namun sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah security PT. BSP. Tbk Kisaran, kemudian security membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi ke Polsek Kota Kisaran untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kebun sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran yang berondolannya Terdakwa ambil berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan dan berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen atau memungut hasil perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran yang pertama sekali 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp185.100,00 (seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Sugi sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil



perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Adi (DPO) mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram milik PT. BSP. Tbk Kisaran di areal 70 Ha P. 09402 Divisi-4 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BSP. Tbk Kisaran untuk mengambil tandan buah kelapa sawit dan berondolan sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. BSP. Tbk Kisaran mengalami kerugian sebesar Rp185.100,00 (seratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran bersama Adi (DPO) dengan cara awalnya pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Adi (DPO) dan berkata "bantuin aku angkatkan berondolan" lalu Terdakwa berkata "dimana bang" kemudian Adi (DPO) berkata "aku nyeser di areal 70", kemudian Terdakwa menuju areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa plat, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa tiba di areal 70 Ha P 09402 Tanah Raja Estate, Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dan bertemu dengan Adi (DPO), kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan tandan kelapa sawit dan berondolan sawit ke atas sepeda motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa membawa kelapa sawit dan berondolan tersebut namun sekira pukul 18.00 WIB tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui adalah security PT. BSP. Tbk Kisaran, kemudian security membawa Terdakwa berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi ke Polsek Kota Kisaran untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kebun sawit milik PT. BSP. Tbk Kisaran yang berondolannya Terdakwa ambil berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengambil tandan dan berondolan kelapa sawit tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memanen atau memungut hasil perkebunan PT. BSP. Tbk Kisaran yang pertama sekali 8 (delapan) bulan yang lalu;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak secara bersama-sama memanen dan memungut hasil perkebunan, Maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram yang adalah milik PT. BSP. Tbk Kisaran yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. BSP. Tbk Kisaran melalui Saksi Binnen Willer Sinaga;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak secara bersama-sama memanen dan memungut hasil perkebunan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik warna putih yang berisikan 2 (dua) tandan kelapa sawit dan berondolan sawit seberat 50 (lima puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. BSP. Tbk Kisaran melalui Saksi Binnen Willer Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH., dan Irse Yanda Perima, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Marisstella Giovani Manurung, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH. MH. Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Irse Yanda Perima, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, SH.